

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 38 Tahun 2022 tentang Senat Akademik Fakultas;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Wakil Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang selanjutnya disingkat FEB adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam rumpun ilmu sosial dan ilmu formal serta terapannya.
4. Dekan adalah pemimpin FEB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

5. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ FEB yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik.
6. Departemen adalah unsur fakultas yang menyelenggarakan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Laboratorium adalah unit yang dikelola secara sistematis dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan layanan kepada masyarakat.
9. Kelompok Bidang Keahlian adalah kumpulan sekelompok dosen yang memiliki latar belakang pendidikan dan penelitian yang sebidang.
10. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas yang selanjutnya disebut SJMF adalah unit yang melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu, serta pengembangan proses akademik.
11. Tim Pengendali Mutu Akademik yang selanjutnya disingkat TPMA adalah unit pengendali mutu akademik di tingkat Program Studi.
12. Satuan Penyusunan Program Perencanaan dan Penganggaran yang selanjutnya disingkat SP4 adalah unit yang melaksanakan koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan penganggaran.
13. Pusat Kajian/Riset adalah pusat kajian sesuai dengan bidang ilmu.
14. Pusat Data dan Akreditasi adalah unit yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan presentasi data untuk kepentingan akreditasi, *International Organization for Standardization* (ISO), Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan (IKU-IKT), Audit Mutu Internal (AMI), dan pemeringkatan serta menunjang kegiatan akademik lainnya.
15. Pusat Hibah dan Inovasi adalah unit yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan presentasi data untuk kepentingan hibah dan inovasi.
16. Pusat Pengembangan Jurnal adalah unit yang mengintegrasikan pengelolaan jurnal-jurnal yang ada di masing-masing departemen.

BAB II ORGANISASI FAKULTAS

Pasal 2

Organisasi FEB terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. SAF;
- d. Bagian Administrasi Umum;
- e. Departemen;
- f. SJMF;
- g. TPMA;
- h. SP4; dan
- i. pusat/unit penunjang lain yang diperlukan.

BAB III DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 3

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memiliki tugas memimpin dan melakukan pengelolaan FEB.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 4

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wakil Dekan Akademik;
 - b. Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.
- (3) Wakil Dekan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang akademik.
- (4) Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang sumber daya dan keuangan.
- (5) Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan.

Pasal 5

Pengangkatan dan pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV SENAT AKADEMIK FAKULTAS

Pasal 6

- (1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di FEB.
- (2) SAF diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

Pasal 7

- (1) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d memiliki tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, kemitraan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, pelaporan, dan kehumasan.
- (2) Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 8

- (1) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Pembelajaran dan Akademik;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Sumber Daya; dan
 - d. Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Wakil Dekan terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Administrasi Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Pembelajaran dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan pembelajaran, akademik, dan administrasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan data FEB.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan keuangan.
- (3) Subbagian Umum dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan umum, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, aset, dan sumber daya manusia.
- (4) Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kemahasiswaan, alumni, dan kemitraan.

BAB VI DEPARTEMEN

Pasal 10

- (1) Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola 1 (satu) atau beberapa program studi dalam rumpun ilmu sejenis baik pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, serta mengelola sumber daya pendukungnya.
- (2) Departemen dipimpin oleh Kepala Departemen yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala Departemen dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Departemen.
- (4) Kepala Departemen dapat merangkap sebagai salah satu Koordinator Program Studi pada Departemen tersebut.
- (5) Kepala dan Sekretaris Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 11

Departemen FEB terdiri atas:

- a. Kepala dan Sekretaris;
- b. Program Studi;
- c. Laboratorium;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen;
- e. Kelompok Bidang Keahlian; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan.

Pasal 12

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan bagian dari Departemen yang memiliki, mengelola pelaksanaan dan penjaminan mutu akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) cabang ilmu.
- (2) Program Studi dipimpin oleh Koordinator Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Kepala Departemen.
- (3) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 13

- (1) Departemen dan Program Studi pada FEB terdiri atas:
 - a. Departemen Pembangunan terdiri atas:
 1. Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan;
 2. Program Studi Sarjana Ekonomi Islam;
 3. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi; dan
 4. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi.
 - b. Departemen Manajemen terdiri atas:
 1. Program Studi Diploma III Manajemen Perusahaan;
 2. Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan;
 3. Program Studi Diploma III Sekretari;
 4. Program Studi Sarjana Ekonomi Manajemen;
 5. Program Studi Magister Manajemen;
 6. Program Studi Doktor Ilmu Manajemen; dan
 7. Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Konsentrasi Akuntansi.
 - c. Departemen Akuntansi terdiri atas:
 1. Program Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan;
 2. Program Diploma III Akuntansi;
 3. Program Studi Sarjana Akuntansi; dan
 4. Program Magister Akuntansi.
- (2) Program Studi baru ditempatkan pada Departemen dengan cabang ilmu terdekat setelah mendapatkan pertimbangan SAF.
- (3) Pembukaan, perubahan dan penutupan Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 14

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c memiliki tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu ekonomi dan bisnis, dan merupakan perangkat penunjang yang dikelola secara sistematis untuk kegiatan akademik, pengujian, dan kalibrasi dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Laboratorium dipimpin oleh Kepala Laboratorium yang merupakan dosen dengan keahlian yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

Pasal 15

- (1) Laboratorium pada FEB terdiri atas:
 - a. Laboratorium Seminar terdapat di Departemen dengan fasilitas penunjang peralatan sesuai dengan bidang keilmuan untuk melayani kegiatan mahasiswa dan dosen;
 - b. Laboratorium Komputer yang melayani pendidikan pada tahun pertama (Semester I dan II); dan
 - c. Laboratorium SEAP dengan fasilitas penunjang peralatan yang dapat digunakan melayani kegiatan pengujian statistika, ekonomika dan anti plagiasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dan dosen.
- (2) Laboratorium dapat dibuka, ditutup, dan/atau digabung sesuai kebutuhan.
- (3) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan melalui Kepala Departemen.
- (4) Pembukaan, penutupan dan/atau penggabungan laboratorium dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan SAF.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kumpulan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Kepala Departemen.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dosen ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Bidang Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan kelompok dosen di Departemen yang memiliki latar belakang pendidikan dan penelitian sebidang, saling bekerja sama untuk meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu lulusan.
- (2) Kelompok bidang keahlian dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Kepala Departemen.

BAB VII

SATUAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS

Pasal 18

- (1) SJMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, bertujuan untuk mencapai mutu akademik.
- (2) SJMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik FEB.
- (3) SJMF bertanggung jawab kepada Dekan.

BAB VIII

TIM PENGENDALI MUTU AKADEMIK

Pasal 19

- (1) TPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian mutu akademik di tingkat Program Studi dengan mengidentifikasi dan menganalisis proses akademik dengan menggunakan instrumen pengendalian mutu yang berlaku.
- (2) TPMA dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Program Studi.
- (3) TPMA bertanggung jawab kepada SJMF.

BAB IX

SATUAN PENYUSUNAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 20

- (1) SP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan perencanaan kinerja tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendanaan dan hasil yang diinginkan dari program yang telah direncanakan sebelumnya pada tingkat Fakultas.

- (2) SP4 bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan.

BAB X
PUSAT/UNIT PENUNJANG LAIN YANG DIPERLUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Pusat/unit penunjang lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i terdiri atas:
 - a. Pusat Kajian;
 - b. Pusat Data dan Akreditasi;
 - c. Pusat Hibah dan Inovasi;
 - d. Pusat Pengembangan Jurnal; dan
 - e. unit lainnya.
- (2) Pusat kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Direktur.
- (3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh kepala pusat.
- (4) Kepala pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibantu oleh sekretaris.
- (5) Unit lainnya yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disesuaikan dengan kebutuhan FEB.
- (6) Pusat/unit penunjang lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Pusat Kajian

Pasal 22

Pusat Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a memiliki tugas mengembangkan penelitian dan pengabdian sesuai dengan bidang ilmu serta mengembangkan riset-riset kolaboratif.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Pusat Kajian menyelenggarakan fungsi:

- a. mengembangkan penelitian sesuai bidang kajian;
- b. mengembangkan pengabdian sesuai bidang kajian;
- c. merencanakan kegiatan penelitian dan pengabdian sesuai dengan tema dan roadmap penelitian fakultas;
- d. memberikan pelayanan jasa kajian/riset sesuai bidang ilmu kajian; dan

- e. mengembangkan riset kolaboratif dengan instansi/ masyarakat/ universitas.

Bagian Kedua
Pusat Data dan Akreditasi

Pasal 24

Pusat Data dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b memiliki tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan presentasi data untuk kepentingan akreditasi, *International Organization for Standardization* (ISO), Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan (IKU-IKT), Audit Mutu Internal (AMI), dan Pemingkatan serta menunjang kegiatan akademik lainnya.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Pusat Data dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan pengumpulan data untuk kepentingan akreditasi, *International Organization for Standardization* (ISO), Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan (IKU-IKT), Audit Mutu Internal (AMI), Pemingkatan, dan kegiatan penunjang akademik lainnya;
- b. melaksanakan pengolahan data untuk kepentingan akreditasi, *International Organization for Standardization* (ISO), Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan (IKU-IKT), Audit Mutu Internal (AMI), Pemingkatan, dan kegiatan penunjang akademik lainnya;
- c. melaksanakan analisis data untuk kepentingan akreditasi, *International Organization for Standardization* (ISO), Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan (IKU-IKT), Audit Mutu Internal (AMI), Pemingkatan, dan kegiatan penunjang akademik lainnya; dan
- d. melaksanakan persentasi data untuk kepentingan akreditasi, *International Organization for Standardization* (ISO), Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan (IKU-IKT), Audit Mutu Internal (AMI), Pemingkatan, dan kegiatan penunjang akademik lainnya.

Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan Pusat Data dan Akreditasi berada di bawah koordinasi Dekan.

Bagian Ketiga
Pusat Hibah dan Inovasi

Pasal 27

Pusat Hibah dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c memiliki tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan presentasi data untuk kepentingan hibah dan inovasi.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Pusat Hibah dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kerja sama hibah dan inovasi;
- b. mengembangkan kerja sama hibah dan inovasi; dan
- c. melaksanakan perencanaan, perumusan, pelaksanaan hibah, dan inovasi.

Pasal 29

Pelaksanaan kegiatan Pusat Hibah dan Inovasi berada di bawah koordinasi Dekan.

Bagian Keempat
Pusat Pengembangan Jurnal

Pasal 30

Pusat Pengembangan Jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d memiliki tugas mengintegrasikan dan mengembangkan pengelolaan jurnal-jurnal yang ada di masing-masing departemen di FEB.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Pusat Pengembangan Jurnal menyelenggarakan fungsi:

- a. meningkatkan pengembangan pengelolaan jurnal di masing-masing departemen; dan
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas jurnal-jurnal di masing-masing departemen.

Pasal 32

Pelaksanaan kegiatan Pusat Pengembangan Jurnal berada di bawah koordinasi Dekan.

BAB XI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 33

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Kepala Bagian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 34

- (1) Ketua SJMF, TPMA dan SP4 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua SJMF, TPMA dan SP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya

dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



STRUKTUR ORGANISASI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

